



**PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALITENGAH  
KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALITENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KALITENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALITENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta karena adanya kejadian keadaan luar biasa maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 20 Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);

- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa ;
- 23 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa;
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK 07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 25 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Alokasi dan tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kebumen tahun anggaran 2022;
- 26 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar harga satuan Desa di kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
- 27 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.
- 28 Peraturan Desa Kalitengah nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2022
- 29 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 10 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALITENGGAH

Dan

KEPALA DESA KALITENGGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALITENGGAH TAHUN ANGGARAN 2022.



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALITENGAH Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

### 1 Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.489.591.800,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	80.199.613,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.569.791.413,00

### 2 Belanja Desa

a. semula	Rp	1.505.829.683,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	85.213.460,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.591.043.143,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(21.251.730,00)

### 3 Pembiayaan Desa

#### 3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	16.237.883,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.013.847,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	21.251.730,00

#### 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 ) Rp 21.251.730,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KALITENGGAH.

Ditetapkan di: Kalitengah

Pada tanggal : 26 September 2022



Diundangkan di : Kalitengah

Pada tanggal : 26 September 2022

SEKRETARIS DESA



PERATURAN DESA KALITENGGAH NOMOR 4 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KALITENGGAH**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

Tahun : 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.716.000,00	95.200.000,00	(1.516.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.386.203.800,00	1.467.096.700,00	80.892.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.670.000,00	7.494.713,00	824.713,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.489.591.800,00</b>	<b>1.563.791.413,00</b>	<b>80.199.613,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	392.160.720,00	391.449.400,00	(711.240,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	441.056.363,00	487.814.763,00	46.758.400,00	
5.3.	Belanja Modal	237.759.500,00	306.078.900,00	68.319.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.853.100,00	405.700.000,00	(9.153.100,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.505.829.683,00</b>	<b>1.591.043.143,00</b>	<b>85.213.460,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(16.237.883,00)</b>	<b>(21.251.730,00)</b>	<b>(5.013.847,00)</b>	
6.	<b>PENBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.237.883,00	21.251.730,00	5.013.847,00	
6.1.1.	SLPA Tahun Sebelumnya	16.237.883,00	21.251.730,00	5.013.847,00	
	<b>PENBIAYAAN NETTO</b>	<b>16.237.883,00</b>	<b>21.251.730,00</b>	<b>5.013.847,00</b>	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN				

Kaliengah, 19 September 2022

KEPALA DESA

AMAT SUTOYO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA KALITENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	96.718.000,00	95.200.000,00	(1.518.000,00)		
4.1.2	Hasil Asli Desa	96.718.000,00	95.200.000,00	(1.518.000,00)		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.386.203.800,00	1.487.096.700,00	80.892.900,00		
4.2.1	Dana Desa	932.672.000,00	1.005.054.000,00	72.382.000,00		
4.2.2.	Bug Hasil Pajak dan Retribusi	36.335.400,00	38.196.700,00	1.861.300,00		
4.2.3	Alokasi Dana Desa	407.196.400,00	413.842.000,00	6.645.600,00		
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.670.000,00	7.494.713,00	824.713,00		
4.3.3	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berkedudukan di Desa	6.670.000,00	6.000.000,00	(670.000,00)		
4.3.6	Bunga Bank	0,00	670.000,00	670.000,00		
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	824.713,00	824.713,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.488.591.800,00	1.563.791.413,00	80.199.613,00		
2.	BELANJA					
1.	BUDAYA PENTELINGKARAN PEMERINTAHAN DESA	592.530.603,00	590.972.343,00	(1.558.260,00)		
1.1	Penyenggaraan Belanja Siswa, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	444.860.000,00	443.183.253,00	(1.676.747,00)		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	38.060.000,00	(340.000,00)		
1.1.01	Belanja Pegawai	38.400.000,00	38.060.000,00	(340.000,00)		

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			4 SEMULA	5 MENADI		
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.300.000,00	309.066.000,00	(234.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	309.300.000,00	309.066.000,00	(234.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.610.720,00	19.473.480,00	(1.137.240,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.610.720,00	19.473.480,00	(1.137.240,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD, F	35.336.000,00	43.565.773,00	8.229.693,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.336.000,00	43.565.773,00	8.229.693,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (gaji, ATK, Makan Minum, Perangkapan Pusk	8.670.000,00	5.670.000,00	(3.000.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	5.670.000,00	0,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.311.000,00	26.427.840,00	3.116.840,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.811.000,00	15.811.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.811.000,00	15.811.000,00	0,00	
1.2.90		Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	7.500.000,00	10.616.840,00	3.116.840,00	
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	10.616.840,00	3.116.840,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan	11.655.750,00	12.397.750,00	742.000,00	
1.3.02		Kearsipan	11.655.750,00	12.397.750,00	742.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.655.750,00	12.397.750,00	742.000,00	
1.4		Penyediaan Jasa	92.875.133,00	92.861.500,00	(13.633,00)	
1.4.01		Penyediaan Jasa	92.875.133,00	92.861.500,00	(13.633,00)	





KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SISWA
			SEMULA	MENJADI	PERTAMBAH (BERKURANG)	
1	3	4	5	6	7	
2.2.02		Sub Bidang Kesehatan				
		Penyenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bunt, Lamsia, Insentif)	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Guluak Masy, Tenaga dan Kade)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
2.2.04		Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	40.000.000,00	45.755.000,00	5.755.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	45.755.000,00	5.755.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posya	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	
2.2.91		FastTrack Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2.93		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.770.000,00	21.770.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permi	21.770.000,00	21.770.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	21.770.000,00	21.770.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Dorong, seko	0,00	44.755.000,00	44.755.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	225.000,00	225.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	44.530.000,00	44.530.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.553.000,00	11.414.300,00	1.861.300,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
2.4.07		Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Peningkatan, Bank Sam	0,00	1.861.300,00	1.861.300,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	0,00	1.861.300,00	1.861.300,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Mily Desa (Diput	9.553.000,00	9.553.000,00	0,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	9.553.000,00	9.553.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (D)	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.16	5.3. Belanja Modal		0,00	0,00	0,00	
3.	<b>BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>75.339.900,00</b>	<b>75.262.900,00</b>	<b>(137.009,00)</b>	
3.1	Sub Bidang Keteraturan, Keterbacaan Umum dan Perlindungan Masyarakat		<u>11.500.000,00</u>	<u>11.500.000,00</u>	0,00	
3.1.02	Pengaturan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterbacaan oleh Pem		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	
3.1.02	Belanja Modal		750.000,00	750.000,00	0,00	
3.1.90	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman,Keterbacaan dan Keama		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.1.90	Belanja Barang dan Jasa		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
3.1.90	Belanja Modal		900.000,00	900.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keamanan		<u>40.339.900,00</u>	<u>40.289.900,00</u>	<u>(110.000,00)</u>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, AdatKebudayaan, dan Kegiatan PHUT I		40.339.900,00	40.289.900,00	(110.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa		40.339.900,00	40.289.900,00	(110.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		<u>12.500.000,00</u>	<u>12.473.000,00</u>	<u>(27.000,00)</u>	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa di Kec		2.500.000,00	2.473.000,00	(27.000,00)	
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.473.000,00	(27.000,00)	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.3.03	Belanja Barang dan Jasa		9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
3.3.03	Belanja Modal		800.000,00	800.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		<u>11.000.000,00</u>	<u>11.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.92	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.93	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.93	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>225.793.000,00</b>	<b>263.391.600,00</b>	<b>36.596.600,00</b>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>204.793.000,00</u>	<u>241.658.600,00</u>	<u>36.891.600,00</u>	



KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUNBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.270.000,00	71.898.600,00	53.598.600,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	49.434.000,00	31.164.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	22.435.600,00	22.435.600,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	186.525.000,00	169.877.000,00	(16.708.000,00)	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	186.525.000,00	169.877.000,00	(16.708.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.000.000,00	21.705.000,00	(295.000,00)	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pembudayaan Perempuan	22.000.000,00	21.705.000,00	(295.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.705.000,00	(295.000,00)	
4.4.93		Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin	0,00	0,00	0,00	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
5.		<b>BIODANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	414.853.100,00	405.700.000,00	(9.153.100,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	31.453.100,00	2.500.000,00	(28.953.100,00)	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	31.453.100,00	2.500.000,00	(28.953.100,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.453.100,00	2.500.000,00	(28.953.100,00)	
5.3		Sub Bidang Keadan Mendesak	283.400.000,00	403.200.000,00	119.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadan Mendesak	283.400.000,00	403.200.000,00	119.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	283.400.000,00	403.200.000,00	119.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.595.829.683,00	1.591.043.143,00	48.213.460,00	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(16.237.883,00)	(21.251.730,00)	(5.013.847,00)	
3.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		Penerimaan Pembayaran	16.237.883,00	21.251.730,00	5.013.847,00	
6.1.1.		Silpa Tahun Sebelumnya	16.237.883,00	21.251.730,00	5.013.847,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	16.237.883,00	21.251.730,00	5.013.847,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Kalitengah, 21 September 2022

LAMPIRAN II: PERATURAN DESA KALITENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 2022  
TANGGAL : 22 September 2022  
TENTANG : Perubahan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
Jalan : Pekiringan, RT 01 RW 03 Desa Kalitengah

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KECAMATAN GOMBONG  
NOMOR : 4 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN  
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG  
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta karena adanya kejadian keadaan luar biasa maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang nomor 13 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  - 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 20 Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa ;
- 23 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa;
- 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK 07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 25 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Alokasi dan tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kebumen tahun anggaran 2022;
- 26 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar harga satuan Desa di kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
- 27 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.
- 28 Peraturan Desa Kalitengah nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2022
- 29 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2021 Nomor 10 );

Perhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Nomor: 141/07/KTPS /2019 Tanggal 19 Mei tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.



2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Nomor 02 tanggal 21 September 2022
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah tanggal 2022 sampai dengan tanggal 2022

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEDUA** : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**1 Pendapatan Desa**

c. semula	Rp	1.489.591.800,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	80.199.613,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.569.791.413,00

**2 Belanja Desa**

c. semula	Rp	1.505.829.683,00
d. bertambah/(Berkurang)	Rp	85.213.460,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.591.043.143,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(21.251.730,00)

**3 Pembiayaan Desa**

<b>3.1. Penerimaan Pembiayaan</b>		
c. Semula	Rp	16.237.883,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.013.847,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	21.251.730,00

<b>3.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>		
c. Semula	Rp	0,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	21.251.730,00
--	----	---------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalitengah  
Pada Tanggal : 26 September 2022

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA



LAMPIRAN III PERATURAN DESA KALITENGGAH

NOMOR : 4 TAHUN 2022  
TANGGAL : 22 September 2022  
TENTANG : Perubahan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2022

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 144 / 4 / BPD / 2022

Nomor : 144/ 4 / DS / 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA KALITENGGAH  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini **kamis** tanggal **dua puluh dua** bulan **september** Tahun **dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMAT SUTOYO** : Kepala Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalitengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **LUSINO** : Ketua BPD Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Gombong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN IV PERATURAN DESA KALITENGGAH

NOMOR : 4 TAHUN 2022  
TANGGAL : 22 September 2022  
TENTANG : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini **kamis** tanggal **dua puluh dua** Bulan **September** Tahun **Dua ribu dua puluh dua** bertempat di desa Kalitngah, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I

a. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Nara sumber menyampaikan rancangan perubahan APB Des. TA. 2022
2. Peserta Musyawarah memperhatikan setiap perubahan anggaran di masing-masing kegiatan
3. Peserta musyawarah menyampaikan pertanyaan terkait setiap terdapatnya perubahan pendapatan
4. Nara sumber memberi penjelasan sebab terjadinya perubahan pendapatan saat yang bersangkutan maupun bertambah
5. Peserta musyawarah menerima dan memahami terdapatnya penambahan dan pengurangan pendapatan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.













**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**








**DESA KALITENGAH**

- |               |                   |         |
|---------------|-------------------|---------|
| 1 Ketua       | : LUSINO          | (.....) |
| 2 Wakil Ketua | : ACH AL AMIN.    | (.....) |
| 3 Sekretaris  | : PARIJAN         | (.....) |
| 4 Anggota     | : EKO SANTOSO     | (.....) |
| 5 Anggota     | : ERSIH SUMAROH   | (.....) |
| 6 Anggota     | : WAWAN SUGIYANTO | (.....) |
| 7 Anggota     | : LIWON, S.Pd.    | (.....) |



**YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	LUSINO	Ketua BPD	1 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2 
3	PARLIAN	Sekretaris BPD	3 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6 
7	LIWON, S.Pd	Anggota BPD	7 
8	ACH AL AMIN	Waka BPD	8 
9	PARLIAN	Sekretaris BPD	9 
10	EKO SANTOSO	Anggota BPD	10 
11	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	11 
12	ISWANDI	Sekdes	12 
13	NGADIMAN	Kaur Keuangan	13 
14	SUHARTI	Kaur Perencanaan	14 
15	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU & Umum	15 
16	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	16 
17	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	17 
18	MAMAN SUGIARTO, S.Pd.	Kasi Pelayanan	18 
19	SURYATMI	Kadus Pekiringan I	19 
20	JUMADI	Kadus Pekiringan II	20 
21	PAINO, SE	Kadus Karangjati I	21 
22	SALMAN AL FARIZI	Kadus Karangjati II	22 
23	ARIF DWI PURNOMO	Kadus Karangjati III	23 
24	EUKIRNO	02/XI	24 
25	Rian. W	Rt 03 / 03	25 
26	Apta Ludiarn	Rt. 02 / 05	26 
27	ASCP SUPRIYADI	Rt 02 / 03	27 
28	SORIKIN	Rt 03 / 01	28 

29	Amia wahyuni	04/04/10	29	
30	Siti Rokhanah	02/10	30	
31	TOTO S	01/01	31	
32	Des. Jan.	02/01	32	
33	Yatino	03/XI	33	
34	Agus P	01/10	34	
35	Bulya Budi L.	01/XI	35	

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RAPERDES ABDesa  
PERUBAHAN TAHUN 2022


















DESA : KALITENGAH

KECAMATAN : GOMBONG











TANGGAL : 22 September 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	AMAT SUTOYO	Kepala Desa	
2	ISWANDI	Sekdes	
3	NGADIMAN	Kaur Keuangan	
4	SUHARTI	Kaur Perencanaan	
5	SUYUD SUMARSONO	Kaur TU & Umum	
6	LUSIMAN	Kasi Pemerintahan	
7	ADMAN	Kasi Kesejahteraan	
8	MAMAN SUGIARTO,S.Pd.	Kasi Pelayanan	
9	SURYATMI	Kadus Pekiringan I	
10	JUMADI	Kadus Pekiringan II	
11	PAINO,SE	Kadus Karangjati I	
12	SALMAN AL FARIZI	Kadus Karangjati II	
13	ARIF DWI PURNOMO	Kadus Karangjati III	
14	LASINO	Staff	



15	Sukirno	02/x1	15 
16	Aan A. Bini	BPD	16 
17	Klawans	BPD	17 
18	Rion. W	Rt 03 / 03	18 
19	Apta Ludiann	Rt. 02 / 05	19 
20	ASEP SUP MOYADI	Rt 02 / 03	20
21	SABIKUR	RT 03 / 01	21 
22	Armin W	RT 04 / 10	22 
23	Siti Rokhanah	02/10	23 
24	Fepe. Fom	02/01	24 
25	TOTO S	01/01	25 
26	Yakiro	03/x1	26 
27	Agus P	01/10	27 
28	Yelvis	01/09	28 
29	Pitip Buarla	01/x1	29 
30	T. U. K. R. R. S. W.	01/02	30 
32	Dunadi	01 / x1	32 
33	Supriyadhi	002/006	33 

34	Partinir	02/02	34
35	Basiran	01/02	35
36	Lusino	3/2 BPD	36
37	Pansan	BPD	37
38	Sidik Raharjo	RT 03/08	38
39	Panah Pranto	172/8	39
40	Suklanti	01/08	40
41	Nasirah	01/03	41
42	A. Basori	02/08	42
43	D. Jinnia		43
44	Saroso	02/07	44
45	Yansori	01/07	45
46	Tik RA Bob	1/7	46
47	Sudayono	1/9	47
48	Tuti Nugraheni	1/7	48
49	Tri Sunyami	1/1	49
50	Sigit. W	3/7	50
51	Ho. Subo	2/9	51

52	Suyit	PAPANG TARUNA	52 
53	Eto wahyudi	K. Rt 09 RW. XI	53 
54	Saryono	KPUD	54 
55	Zarnol A	RT 03/07	55 
56	Gusti	RT 02/10	56 
57	Licon	Rt 4/11	57 
58	Enah Sumanth	BPD	58 
59	Sugito M	RW 01	59 
60	Sugiyanto	Kec Gombong	60 
61	SAIFAN	03/03	61 
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66
67			67
68			68
69			69



70			70
----	--	--	----

BPD Desa Kalitengah



**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN PERUBAHAN APBDesa**  
**MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa tengah pada :

Hari dan Tanggal : **Kamis 22 September 2022**

Jam : **20.00 WIB s/d Selesai**

Tempat : **Aula Bali Desa Kalitengah**

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah:

**A. Materi**

Pencermatan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022  
Kriteria dan verifikasi Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Nara sumber memaparkan materi Perubahan APBDes TA 2022 kepada seluruh peserta MUSDES
2. Peserta Musdes Mencermati Materi Perubahan APBDes TA 2022
3. Peserta Musdes Meminta Penjelasan terkait dengan Hasil Paparan Materi Musdes
4. Nara Sumber Memberikan penjelasan kepada peserta musdes yang mengajukan Pertanyaan
5. Setelah diberi penjelasan peserta Musdes memahami materi Perubahab APBDes

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah	: LUSINO	dari BPD
Notulen	: SUHARTI	dari Kaur Perencanaan
Nara Sumber	: 1. Amat Sutoyo	Dari Kepala Desa
	: 2. Iswandi	Dari Sekertaris Desa
	: 3. Drs. Susilo	Dari Camat Gombong
	: 4. Nur Miftahudin, SM	Dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022

1. Setelah dipaparkan seluruh materi Perubahan APBDes dan setelah diberi penjelasan peserta Musdes menerima dan menyepakati materi Musdes yang telah dipaparkan oleh nara sumber
2. Peserta musdes menerima dan menyepakati penjelasan tentang perubahan APBDes 2022
3. peserta musdes menyepakati perubahan APBDes selanjutnya untuk ditetapkan
4. ....
6. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Kalitengah tanggal , 22 September 2022



Wakil Kelompok Masyarakat

*[Signature]*  
Sigiz Widyamoro










DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ACARA : MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA  
MEMBAHAS RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APBDesa  
TAHUN 2022

DESA : KALITENGGAH

KECAMATAN : GOMBONG

TANGGAL : 22 September 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	LUSINO	KETUA BPD	1. 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2. 
3	PARLIAN	Sekretaris BPD	3. 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4. 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5. 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6. 
7	LIWON,S.Pd	Anggota BPD	7. 



## DOKUMENTASI MUDES APBDes PERUBAHAN 2022







**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN GOMBONG**

*Jalan Kawedanan Nomor : 6 Telp. 471294 Gombong 54411*


Gombong, 26 September 2022

Nomor : 142/184d  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Perdes  
Di- Rancangan Perdes  
Perubahan APBDES Tahun  
Anggaran 2022

Kepada:  
Yth. Kepala Desa Kalitengah  
Kecamatan Gombong  
KALITENGGAH

Mendasari surat Saudara nomor 142/226 tanggal 23 September 2022 yang diterima tanggal 23 September 2022 perihal permohonan evaluasi Rancangan Perdes Perubahan apbdes Tahun Anggaran 2022, terlampir disampaikan Keputusan Camat Gombong Nomor 142/ 1837 Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Perdes Perubahan APBDES saudara untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa Kalitengah





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## KECAMATAN GOMBONG

Jalan Kewedanan Nomor : 6 Telp. 471294 Gombong 54411

### KEPUTUSAN CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 142/1837TAHUN 2022

#### TENTANG

#### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KALITENGGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT GOMBONG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  
b. berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan Peraturan di Desa pasal 13 ayat 3 (tiga) bahwa kewenangan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a,b,c,d dan huruf e didelegasikan kepada Camat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan keputusan Camat Gombong tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kcuangan anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mula Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;




14. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflansi dan Mitigasi dampak inflansi Daerah pada tingkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peraturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Pendelegasian wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 157 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa agar melakukan penyesuaian dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gombong  
pada tanggal 23 September 2022



**TEMBUSAN : Di Sampaikan Kepada Yth**  
1. Ketua BPD Desa Kalitengah



## PEMERINTAH DESA KALITENGGAH

STATUS APBDES : AMAL

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	392.160.720,00	365.550.000,00	93,21	26.610.720,00	6,79	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	441.056.363,00	5.670.000,00	1,29	435.386.363,00	98,71	
5.3.	Belanja Modal	257.759.500,00	3.000.000,00	1,16	254.759.500,00	98,84	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.853.100,00	0,00	0,00	414.853.100,00	100,00	
		1.505.829.683,00	374.220.000,00	24,85	1.131.609.683,00	75,15	
		Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa					
		Komposisi Belanja Operasional 24,85 %					
		Komposisi Belanja Non Operasional 75,15 %					
<p>Tim Evaluasi APBDesa,</p> <p>Parat : <i>[Signature]</i> NIP : 197112011997031003</p> <p>Nama : <i>[Signature]</i> NIP : 197112011997031003</p> <p>NIP : 197060221996031007</p>							
<p>Simpulan Hasil Evaluasi :</p> <p><input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Disetujui Bupati/Wakil Bupati</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p>							
<p>Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :</p>							

LEMBAR EVALUASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN KOTAJE : KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN : KECAMATAN GOMBONG  
DESA : PEMERINTAH DESA KALITENGGAH

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan pendung-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asil Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penempatan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan pendung-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	



No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Stiap dan lunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Lunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Stiap, lunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang AOD atau Perbup tentang penetapan Stiap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Lunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang AOD atau Perbup tentang penetapan Stiap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah mempertimbangkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembayaran				
2.4.1.	Apakah pemetaan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan pendamping-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisis kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Sisa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah Sisa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					

Evaluasi dilakukan tanggal : 13-09-2022

Hasil Evaluasi : ☐ Dikursakan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☒ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

Ketua Tim Evaluasi : Drs. Susilo

NIP : 021085001003

Jabatan : Camat Bontomatene

